

PEMKAB PELALAWAN REKRUT 275 PPPK TAHUN 2024, KAPAN PENERIMAANNYA DIBUKA?



Sumber gambar:

<https://amanahnews.com/read/detail/68906/rekrutmen-pppk-kuansing-tidak-dibuka-untuk-umum-data-base-dan-masa-kerja-2-tahun-diprioritaskan>

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan juga merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ini. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pelalawan meminta Tenaga Kesehatan (Nakes) dan guru tidak berkecil hati, lantaran tak ada formasinya pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 ini.

Pada perekrutan CPNS tahun ini, Pemkab Pelalawan menerima 25 formasi dalam 17 jenis jabatan fungsional. Semua formasi jabatan CPNS merupakan bidang teknis yang dibutuhkan di lingkungan Pemda Pelalawan dan tidak ada formasi guru maupun Tenaga Kesehatan (Nakes). Pasalnya, untuk Nakes dan guru telah difokuskan pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Untuk guru dan tenaga kesehatan, mohon bersabar dulu. Karena di CPNS tak ada formasinya. Dalam waktu dekat akan dibuka kembali penerimaan PPPK," ungkap Kepala BKPSDM Pelalawan, Darlis M.Si kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (26/9/2024).

Diterangkannya, Pemda Pelalawan membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 sebanyak 275 formasi. Dengan rincian 100 formasi tenaga guru, 100 formasi tenaga kesehatan, dan 75 formasi tenaga teknis.

Diperkirakan dalam bulan ini proses penerimaan akan dilaksanakan sesuai arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). "Jadi pelamar CPNS tidak bisa lagi melamar PPPK. Hanya memilih salah satunya, karena akun cuman bisa satu di website BKN," tambah Darlis.

Terkait pembukaan jadwal penerimaan PPPK, lanjut Darlis, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari BKN. Pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama BKN dan kementerian beberapa waktu lalu, arahan pusat masih sebatas merekrut CPNS. Namun untuk penerimaan PPPK tetap menunggu pemberitahuan selanjutnya. "Pastinya masih tetap dalam tahun ini. Dalam waktu dekat akan segera diumumkan. Tetaplah pantau informasi resmi dari pemerintah daerah," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/09/26/pemkab-pelalawan-rekrut-275-pppk-tahun-2024-kapan-penerimaannya-dibuka?page=2>, "Pemkab Pelalawan Rekrut 275 PPPK Tahun 2024, Kapan Penerimaannya Dibuka ?", 26 September 2024; dan
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/09/30/pppk-pelalawan-tahun-2024-diumumkan-awal-oktober-dibuka-untuk-275-formasi>, "PPPK Pelalawan Tahun 2024 Diumumkan Awal Oktober, Dibuka Untuk 275 Formasi", 30 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Hak dan kewajiban PPPK sama dengan PNS yaitu hak dan kewajiban sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UU 20/2023, sebagai berikut:

1. PPPK berhak untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.
2. PPPK mempunyai kewajiban:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018). Pasal 1 angka 1 PP 49/2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Manajemen PPPK adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Manajemen PPPK tersebut meliputi:

1. Penetapan Kebutuhan
Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK disusun oleh setiap instansi pemerintah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan kebutuhan dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

2. Pengadaan

Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan PPPK dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan yang dilakukan pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan serta dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

4. Penggajian dan tunjangan

PPPK diberi gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

5. Pengembangan Kompetensi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, setiap PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi yang dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja. Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

6. Pemberian Penghargaan

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian:

- a. tanda kehormatan;
- b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

7. Disiplin

PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Disiplin PPPK ditetapkan oleh PPK pada setiap instansi pemerintah berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

a. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

- 1) jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- 2) meninggal dunia;
- 3) atas permintaan sendiri;
- 4) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
- 5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

- 1) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- 2) melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
- 3) tidak mematuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:

- 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.